

# **Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**

Trisno Wardy Putra

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[trisno.putra@uin-alauddin.ac.id](mailto:trisno.putra@uin-alauddin.ac.id)

Muthia Zhafirah Ali

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
[vhiraphila2@gmail.com](mailto:vhiraphila2@gmail.com)

## **Abstract**

The economic empowerment of the ummah to improve the standar of living of the community requires a professional waqf management system that has reliable human resources to improve and develop the knowledge and also to improve nazhir ability to build strong, professional and responsible managerial skills. Existence nazhir very important in maintaining and managing the waqf. This study discusses how the empowerment and utilization of waqf assets carried out by nazhir. Nazhir efforts in developing endowment assets in the productive waqf. Furthermore, waqf nazhir strategy in emerging the standard of professionalism can be answered through the strengthening of institutional waqf, building nazhir capacity, developing managerial waqf and its functions that included in it. The research is qualitative in nature which is approached descriptively by showing the human interest side to solve the problem of waqf assets. the data was extracted through interviews and documentation, the data was validated by triangulation technique. The results of this study are 1) waqf land is only managed as a place of worship and education, it has no productivity value. 2) the resources they have come from what they are and do not have professional experience. Of course this is the main problem in the management of waqf assets.

**Keywords:** *waqf, management, utilization, nazhir*

## Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit yang berada di Indonesia. Bisa dibuktikan dengan adanya data dari BPS (Badan Pusat Statistika) pada bulan maret tahun 2019 dimana penduduk atau pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan sebesar 25.950.000 jiwa atau sebesar 9,8%. Maka dari itu pemerintah mendirikan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang ditempatkan diberbagai wilayah, salah satunya di Kota Makassar untuk mengelola pewakafan. Lembaga-lembaga wakaf dipercaya untuk dapat mengelola wakaf dengan baik dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh kelangsungan hidup masyarakat khususnya di Kota Makassar, sebagai salah satu solusi strategis mengurangi angka kemiskinan.<sup>1</sup>

Salah satu yang berperan penting dalam mengelola wakaf yakni seorang *nazhir*. Kedudukan seorang *nazhir* merupakan pihak yang menerima dan mengelola harta benda wakaf dari wakif untuk dikembangkan serta dikelola sesuai dengan peruntukannya. Seorang *nazhir* juga bertanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan dan memelihara wakaf agar wakaf berjalan dengan baik sebagaimana dengan fungsinya yang diharapkan dan sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara investasi, produksi, penanaman modal, kemitraan, perdagangan, perindustrian, pembangunan gedung, apartemen, pertokoan serta pendidikan dan lain sebagainya. Disinilah fungsi seorang *nazhir* diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.<sup>2</sup>

Dalam pengelolaan wakaf, peran terpenting terletak pada eksistensi *nazhir*. Karena jika wakaf dikelola dengan profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial. Selain itu manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik agar dapat lebih memainkan peranan sosial ekonominya. Kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan wakaf yang profesional. Bahkan menurut Muhammad Aanas Zarqa' guru besar Universitas King Abdul Aziz, *nazhir* harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberikan keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syariat Islam. Jika dilihat dari tipe-tipe *nazhir*, maka tipe *nazhir* yang berada di Indonesia yakni pengelolaan wakaf

---

<sup>1</sup> Kris Dipayanti; Nufzatutsaniah, "Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 4, 1(2020): 14-23.

<sup>2</sup> Musyfikah Ilyas, "Profesional Nadzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, 1(2017): 71-94.

secara tradisional. Artinya, dana wakaf digunakan oleh para *nazhir* hanya semata-mata untuk membangun masjid, mushalah, kuburan dan madrasah. Padahal berdasarkan data BWI luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170 m<sup>2</sup> yang tersebar di Indonesia. Diantara jumlah tersebut tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah 287.160 lokasi dan yang belum bersertifikat sekitar 148.447. Meskipun lebih banyak yang bersertifikat, akan tetapi ternyata pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.<sup>3</sup>

Ditengah sekelumit problematika asset wakaf yang belum terkelola secara produktif, diperlukan terobosan strategis yang kreatif dan inovatif. Beberapa peneliti telah melakukan kewajibannya untuk menemukan solusi, namun menurut hemat peneliti, hasil penelitian tersebut belum mampu memberikan hasil yang konstruktif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Robi Setiawan, Tenny Badina dan Moh. Ainun Najib (2021) menemukan strategi pengelolaan wakaf produktif di lembaga wakaf Dompot Dhuafa Banten, bahwa untuk mengembangkan asset wakaf melalui dua cara; *pertama*, mendirikan komunitas dengan mengundang ahli untuk mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia *nadzir*. *kedua*, mengelola asset wakaf dengan memanfaatkan sumber daya sekitar untuk diberdayakan.<sup>4</sup> Namun penelitian ini bersifat sektoral, dan belum menyentuh level produktif.

Anisa Fitriani Utama bersama Agus Suman dan Asmi Manzilati (2019) mengungkap strategi pengelolaan wakaf di Yayasan Universitas Islam Malang yang dinilai produktif. Pengelolaan asset wakaf dilakukan pada tiga aspek dengan pola pembangunan yang menghubungkan sisi social dan komersil, yakni dengan menjadikan tanah wakaf sebagai rumah sakit, minimarker dan restoran. Hasil dari pengelolaan asset wakaf tersebut 70% disalurkan ke *mauquf alaih* atau masyarakat yang berhak.<sup>5</sup> Hanya saja, tidak semua asset wakaf dapat disulap seperti yang ada pada penelitian tersebut, karena Yayasan UNISMA mendapat bantuan dari kementerian agama setempat, dan hal ini tidak terjadi pada wilayah-wilayah lain yang membutuhkan sentuhan strategi.

---

<sup>3</sup> Nurul Rahmania; Wardatul Jannah; A. Syathir Sofyan, "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar", *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, 1(2020): 78-100.

<sup>4</sup> Robi Setiawan; Tenny Badina; Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten", *al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 3, 1(2021): 64-83.

<sup>5</sup> Anisa Fitria Utama; Agus Suman; Asfi Manzilati, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang)", *Islamicomic: Jurnal Ekonomi Islam* 10, 1(2019): 145-152.

Melihat dari beberapa penelitian tersebut, tampak bahwa betapa penting dan urgen penemuan strategi pengelolaan asset wakaf yang bersifat menyeluruh. Artinya, bisa diimplementasikan oleh semua lembaga wakaf. Oleh karena itu, peneliti berupaya menawarkan strategi berbeda tentang pengelolaan asset wakaf yang ada di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Ketertarikan peneliti bukan tanpa alasan, ternyata di kelurahan tersebut pengelolaan wakaf sangat efektif dan produktif, terbukti dengan kemandirian masyarakatnya berkat asset wakaf yang dikelola oleh *nadzir*.

Melihat dari pentingnya peranan *nazhir* dalam kemajuan pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan dan pemanfaatan tepatnya di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Baik sebagai tawaran strategic maupun solusi dari kemandekan pengelolaan asset wakaf yang selama ini stagnan.

## Kajian Teori

### Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Secara etimologi wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* dari *yaqifu - wafqan - waqafa*. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari *habsan - habasan - yahbisu* artinya menahan, mencegah. Berhenti atau diam di tempat atau berdiri atau penahanan. Dalam definisi *syara'* secara umum, wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan asal (*tahbis al ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbis al ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dirumuskan "wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadaatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".<sup>7</sup>

Menurut istilah kata wakaf berarti menahan dan memberikan manfaatnya kepada Allah SWT. Pengertian wakaf dapat dikemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi

---

<sup>6</sup> A. Jusran Kasim, "Optimalisasi Penerapan Sistem Perwakafan untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat (Studi tentang Sistem Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar)", *Jurnal al-Risalah* 3, 1(2017): 1-14.

<sup>7</sup> Solikhul Hadi, "Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, 2(2020): 271-286.

milik dan obyek yang dimilikikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu mauquf 'alaihi (penerima wakaf). (2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. (5) Disalurkan kepada mubah, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.<sup>8</sup>

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu:

1. Wakif (pemberi wakaf). Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia baligh, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta mememanfaatkannya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Melainkan harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan dan berupa apa saja.
3. Mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). Mauquf 'alaihi bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang atau lebih dalam jumlah yang ditetapkan. Yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Maka dari itu tidak dibolehkan untuk memberikan wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya.
4. Sighat wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimanya). Syarat-syaratnya yakni wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan ijab dan Kabul dari mauquf 'alaihi tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.<sup>9</sup>

*Nazhir* berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. *Nazhira* adalah orang yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya. Pengelolaan dan pengembangan *nazhir* menjadi bagian yang sangat penting untuk

---

<sup>8</sup> Wahyu Nur Alfiyan, "Wakaf Produktif di Yayasan Addin As Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)", *Journal of Sharia and Economic Law* 1, 1(2021): 97-114.

<sup>9</sup> Muh. Fudhail Rahman, "Wakaf dalam Islam", *al-Iqtishad* 1, 1(2009): 81-90.

mengelola wakaf dengan baik.<sup>10</sup> Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan pengelolaan wakaf. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Oleh karena itu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan wakaf dan pemberdayaan wakaf menjadi penting dalam mengelola wakaf. *Nazhir* harus memiliki sikap tanggung jawab moral, sehingga dikemudian hari akan tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf.<sup>11</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didekati secara kualitatif.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Menurut Atmadja (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.<sup>13</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *case study dokumentatif*, dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang kualitatif yang memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit tertentu. Dan penelitian kualitatif lebih dominan kepada wawancara dan observasi kepada Kepala dan Staff di KUA Kecamatan Rappocini, *nazhir* dan warga sekitar lokasi tanah wakaf yang berada di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini.<sup>14</sup>

Adapun sumber data pada penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2012) bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Mengenai data primer peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal yang bersangkutan.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan observasi. Data wawancara dan observasi dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab penelitian. Dan pada tahap akhir penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan mengecek ulang

---

<sup>10</sup> Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, 1(2020): 100-116.

<sup>11</sup> Musfikah Ilyas, "Profesional Nadzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau* 4, 1(2017): 73.

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 182.

<sup>13</sup> Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 92.

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 66-67.

<sup>15</sup> Trisna, Harry. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan", *Jurnal Akuntansi*, 8, 2(2016): 23.

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>16</sup>

### Hasil Penelitian

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang berada di Kota Makassar. Kecamatan Rappocini memiliki 11 Kelurahan salah satunya adalah Kelurahan Mappala. Selain Kelurahan Mappala yang berada di Kecamatan Rappocini, adapula Kelurahan Balla Parang, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kelurahan Bonto Makkio, Kelurahan Bua Kana, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Karunrung, Kelurahan Kassi-Kassi, Kelurahan Minasaua, Kelurahan Tidung. Adapun luas dari Kecamatan Rappocini adalah 9.32 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini Kelurahan Mappala pada tahun 2019 tercatat 11.273 jiwa yang terdiri atas 5.501 jiwa laki-laki dan 5.772 jiwa perempuan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini memiliki data terkait sejarah berdirinya KUA tersebut. Saat mengadakan penelitian disana, salah satu Staff Pelayanan yang bernama Besse Syahidah Alwi memberikan informasi terkait sejarah dari KUA Kecamatan. Sebagaimana yang disampaikan beliau bahwa:

“Dulu lokasi KUA Rappocini ini bukan kantor tapi tempat pengumpulan sampah dan ini KUA Rappocini tanah dan fasilitasnya milik Pemerintah Provinsi. KUA Rappocini dulu masuk di KUA Tamalate, lalu terjadi pemekaran di tahun 2002 tapi masih ngontrak pas itu. Sejak 2006 sudah resmi berdiri sendiri”.<sup>17</sup>

Perwakafan yang ada di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini telah berlangsung sejak lama. Aset tanah wakaf yang ada berkisar tanah wakaf dan telah diperuntukkan untuk masjid dan perguruan Islam. Akan tetapi masih kurang keasadaran masyarakat yang berada di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini tentang pentingnya berwakaf. Berikut daftar tanah wakaf yang ada di Kecamatan Rappocini Kelurahan Mappala:

### Tabel I

---

<sup>16</sup> Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10, 1 (2016), 32-33.

<sup>17</sup> Syahidah Alwi, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)

## Tanah Wakaf Kecamatan Rappocini Kelurahan Mappala

No.	Tanah Wakaf	Sertifikat	
		Ada	Tidak Ada
1.	TK Raudhatul Athfal	✓	
2.	Mesjid Nuruzzaman		✓

Sumber : KUA Kecamatan Rappocini 2021

Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa cukup sedikit tanah wakaf yang ada di Kelurahan Mappala perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang fungsi dan keutamaan dari berwakaf. Bahkan peneliti langsung turun ke lapangan untuk menanyakan apakah setiap masjid termasuk harta benda wakaf atau bukan, karena data yang diberikan oleh Kepala KUA Kecamatan hanya 1 yakni TK Raudhatul Athfal.

#### Peran Nazhir Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal.<sup>18</sup> Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf diberikan sepenuhnya kepada *nazhir*. Lembaga *kenazhiran* memiliki peran penting dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nazhir* harus betul-betul diperhatikan. *Nazhir* haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.<sup>19</sup>

Penelitian ini mengambil lima informan yang berprofesi sebagai *nazhir*, wakif, warga sekitar, Kepala dan Staff Pelayanan di KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dari data ini peneliti membuat beberapa bagian diantaranya nama, umur dan alamat subyek yang akan diteliti. Harta benda wakaf di Kecamatan Rappocini kebanyakan diperuntukkan membangun masjid. Adapun KUA yang dibawah naungan BWI dalam hal ini untuk mengurus wakaf, jika ada yang ingin diwakafkan dan Kepala KUA Kecamatan Rappocini mengatakan selama

<sup>18</sup> Lihat dalam Jumailah, "Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf dari Aset Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan", *Journal of Cross-Border Islamic Studies* 2, 1(2020): 1-15.

<sup>19</sup> Kasdi, Abdurrahman. (2009). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2).

beliau menjabat tidak ada satupun yang datang untuk mengajukan pergantian sebagai *nazhir*.

Kepala KUA Kecamatan Rappocini menyatakan pada bulan Maret 2021 ada orang yang datang mendaftarkan tanahnya untuk diwakafkan. Beliau juga mengatakan bahwa: Jarang orang datang berwakaf, biasanya dalam setahun cuman satu orang saja. Karena ada orang biasa tidak datang di KUA untuk melaporkan tanah wakafnya makanya biasa ada tanah wakaf yang sudah dibangun masjid dan tidak bersertifikat.<sup>20</sup>

Data harta benda wakaf yang peneliti peroleh dari Kecamatan Rappocini khususnya di Kelurahan Mappala merupakan data yang baru. Data yang peneliti peroleh juga sudah jelas alamat, *nazhir*, wakif dan saksinya. Untuk menambahkan data, peneliti turun ke lapangan untuk mencari tanah wakaf yang ada di Kelurahan Mappala. Berikut ini data informan yang peneliti dapatkan:

**Tabel II**  
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Umur	Alamat
1.	Idil Fitri, S.Ag.,M.Pd.I	52 tahun	Jl. BTN Hamzy Kel. Tamalanrea
2.	Besse Syahidah Alwi,	44 tahun	Jl. Minasa Upa Kel. Gunung Sari
3.	Rahmalahwati Ohorella	47 tahun	Perumahan Citra Tidung Regency
4.	Hamsina	50 tahun	Jl. Karunrung 1 Kel. Mappala
5.	Syamsiah	53 tahun	Jl. Tidung 9 Kel. Mappala

Data ini diperoleh melalui wawancara di lapangan. Peneliti mewawancarai lima informan. Dua diantaranya adalah warga sekitar lokasi perwakafan, dua informan terdiri atas Kepala dan Staff Pelayanan KUA Kecamatan Rappocini dan satu informan merupakan *nazhir*.

a. Rahmalahwati Ohorella selaku *nazhir* di TK Raudhatul Athfal

Tanah wakaf yang didirikan diatasnya adalah sebuah Sekolah Taman Kanak-kanan (Raudhatul Athfal) Yayasan Jamilul Mu'minin dan Sarana Pembinaan Umat Islam yang terletak di Jalan Perumahan Citra Tidung Regency Kecamatan Rappocini Kelurahan Mappala. Tanah wakaf ini merupakan tanah wakaf dari Ir. Totok Mei Untarto, M.Sc. pada tahun 2021. Adapun *nazhir* TK Raudhatul Athfal yakni Rahmalahwati Ohorella. Rahmalahwati Ohorella mengatakan tanah wakaf yang dibangun ini sudah memiliki sertifikat. Beliau juga mengatakan bahwa:

<sup>20</sup> Idil Fitri, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)

“TK Raudhatul Athfal ini digunakan untuk sekolah TK dan juga digunakan sebagai anak-anak mengaji setiap hari alias bisa digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur’an. Pengembangan tanah wakaf ini mengandalkan dari dana CV bergerak di bidang distributor dan PT yang bergerak di proyek-proyek pengadaan bahan dan juga proyek pembangunan”.<sup>21</sup>

b. Hamsinah selaku warga sekitar Masjid Nuruzzaman

Tanah wakaf yang di atasnya didirikan Masjid Nuruzzaman ini terletak di Jalan Tidung 10 Kecamatan Rappocini Kelurahan Mappa. Adapun wawancara dilakukan di kediaman ibu Hamsinah. Saat wawancara berlangsung, narasumber sangat antusias dalam menyambut mahasiswa yang melakukan penelitian. Ibu Hamsinah selaku warga sekitar sekaligus anak dari wakif Masjid Nuruzzaman mengetahui *nazhir* yang berperan yakni bernama Aksa. Aksa merupakan seorang *nazhir* sekaligus merangkap menjadi ketua pembangunan dan pemberdayaan di Masjid Nuruzzaman. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Hamsinah:

“Kebetulan yang mewakafkan tanahnya itu bapakku yang bernama Ambo Tang. Tapi beliau sudah meninggal dunia. Serifikatnya juga tidak ada, dulu ada surat-suratnya sekarang sudah hilang”.<sup>22</sup>

Tanah wakaf ini selain dijadikan sebagai tempat ibadah, digunakan juga sebagai Taman Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Taklim setiap tanggal 10. Adapun bantuan yang didapatkan untuk pengembangan Masjid Nuruzzaman ini bersumber dari kotak amal, donator pada saat sholat jum’at (tiap bulan) dan pintu ke pintu. Sebagaimana yang disampaikan ibu Hamsinah:

“Kalau masalah dananya biasa paling banyak itu kalau sholat jum’at karena donator memberikan seikhlasnya. Selain itu biasa juga pengurus mesjid mendatangi rumah warga sekitar untuk meminta sumbangan seikhlasnya (dor to dor). Dan kalau kotak amal kan, tidak bisaki berharap penuh soalnya dana kotak amal juga biasa digunakan untuk keperluan acara di mesjid. Makanya itu pembangunan mesjid lama baru selesai karena terhambat di

---

<sup>21</sup> Rahmahwati Ohorella, *Wawancara* (Makassar, 3 September 2021)

<sup>22</sup> Hamsiyah, *Wawancara* (Makassar, 4 September 2021)

dana. Kurang juga kesadaran untuk berwakaf dan kontribusinya masyarakat sekitar itu juga menjadi penghambat”.<sup>23</sup>

Jadi, pengembangan tanah wakaf Mesjid Nuruzzaman ini terhambat karena persoalan dana dan kesadaran warga sekitar terkait keutamaan dari menginfakkan sebahagian harta di jalan Allah SWT untuk berwakaf guna membangun Mesjid Nuruzzaman.

c. Syamsiah selaku warga sekitar Mesjid Nuruzzaman

Narasumber selanjutnya yakni Ibu Syamsiah yang tinggal di sekitar Mesjid Nuruzzaman. Berbeda dengan narasumber sebelumnya yang mengakui bahwa tanah Mesjid Nuruzzaman ini merupakan tanah wakaf, akan tetapi menurut Ibu Syamsiah Mesjid Nuruzzaman ini bukan tanah wakaf melainkan tanah yang sudah disediakan oleh fasilitas Perumnas. Sebagaimana yang dikatakan beliau:

“Setau saya Mesjid Nuruzzaman ini bukan tanah wakaf dek, tapi tanah yang memang dulu itu sudah disediakan sama fasilitas dari Perumnas”.<sup>24</sup>

Ibu Syamsiah juga mengatakan bahwa Mesjid Nuruzzaman ini digunakan sebagai tempat menyelenggarakan pengajian rutin dan kegiatan hari besar Islam. Misalnya, pemotongan hewan qurban di area parkir Mesjid Nuruzzaman.

“Kalau dana untuk membangun mesjid biasanya berpatokan di donatur para jamaah sholat jum’at. Apalagi orang tau toh kalau hari jum’at lalu bersedekah pahalanya melimpah toh dek”.<sup>25</sup>

Mengenai wakaf produktif, nyatanya wakaf produktif ini tidak berjalan di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini. Walaupun narasumber mengatakan berbagai pemanfaatan lokasi tanah wakaf, tapi belum bisa dikatakan wakaf produktif. Seperti yang dikatakan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dapat diketahui bahwa wakaf dapat dimanfaatkan kearah yang produktif, tapi hingga saat ini belum dilaksanakan oleh para *nazhir* di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini. Pihak KUA seharusnya melakukan sosialisasi kepada para *nazhir* agar tanah wakaf yang berada di Kelurahan Mappala Kecamatan

---

<sup>23</sup> Hamsiyah, *Wawancara* (Makassar, 4 September 2021)

<sup>24</sup> Syamsiyah, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)

<sup>25</sup> Syamsiyah, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)

Rappocini bisa bermanfaat secara ekonomi. Karena pada kenyataannya, KUA Kecamatan Rappocini memang tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi. *Nazhir* juga tidak pernah ke KUA Kecamatan Rappocini untuk menanyakan atau meminta penyuluhan terkait cara pengelolaan harta benda wakaf dan juga tidak pernah melakukan pergantian *nazhir*.

Lokasi tanah wakaf di Masjid Nuruzzaman menimbulkan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanah wakaf dan ada juga yang mengatakan fasilitas dari Peumnas. Karena Masjid Nuruzzaman juga tidak memiliki barang bukti seperti sertifikat. Padahal sertifikat bisa didapatkan apabila wakif menghadap ke KUA Kecamatan Rappocini untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Seperti informasi yang didapatkan oleh peneliti saat berkunjung di KUA Rappocini.

### **Kesimpulan**

Tanah wakaf yang berada di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini masih terbilang cukup sedikit. Permasalahan pengelolaan di Kelurahan Mappala adalah adanya tanah wakaf yang tidak bersertifikat hasilnya terjadi perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena wakif tidak ke KUA Kecamatan Rappocini untuk melaporkan tanah wakafnya. Pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini hanya diperuntukkan sarana ibadah dan sarana pendidikan. Pemahaman warga sekitar juga masih kurang terkait perwakafan. Dan ini juga menjadi suatu permasalahan yang fatal karena KUA Kecamatan Rappocini tidak pernah melakukan sosialisasi turun ke lapangan. Sehingga peneliti menyimpulkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Kelurahan Mappala Kecamatan belum di kelola secara produktif.

### **Daftar Pustaka**

- Alfiyan, Wahyu Nur. "Wakaf Produktif di Yayasan Addin As Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)", *Journal of Sharia and Economic Law* 1, 1(2021).
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10, 1 (2016), 32-33.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Dikuraisyin, Basar. "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, 1(2020).

- Dipayanti, Kris; Nufzatutsaniah, "Pengelolaan Wakaf Produktif terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan", *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 4, 1(2020).
- Hadi, Solikhul. "Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, 2(2020).
- Hamsiyah, *Wawancara* (Makassar, 4 September 2021)
- Idil Fitri, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)
- Ilyas, Musfikah. "Profesional Nadzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau* 4, 1(2017).
- Ilyas, Musyfikah. "Profesional Nadzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, 1(2017).
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Jumailah, "Optimalisasi Peran Sosial Ekonomi Wakaf dari Aset Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan", *Journal of Cross-Border Islamic Studies* 2, 1(2020).
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1, 2(2009).
- Kasim, A. Jusran. "Optimalisasi Penerapan Sistem Perwakafan untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat (Studi tentang Sistem Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar)", *Jurnal al-Risalah* 3, 1(2017).
- Rahmalahwati Ohorella, *Wawancara* (Makassar, 3 September 2021)
- Rahman, Muh. Fudhail. "Wakaf dalam Islam", *al-Iqtishad* 1, 1(2009).
- Rahmania, Nurul; Wardatul Jannah; A. Syathir Sofyan, "Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar", *Management of Zakah and Waqf Journal (MAZAWA)* 2, 1(2020).
- Setiawan, Robi; Tenny Badina; Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten", *al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 3, 1(2021).
- Syahidaah Alwi, *Wawancara* (Makassar, 2 September 2021)
- Trisna, Harry. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan", *Jurnal Akuntansi*, 8, 2(2016).
- Utama, Anisa Fitria; Agus Suman; Asfi Manzilati, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang)", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 10, 1(2019).

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).